



PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta (Honda Pasific), tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 26 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0482/53/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri sampai sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 1 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:

- Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 9 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Drs. H. Imam Syafi'i, SH., MH. dan atas dasar kesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 23 Februari 2016, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan jawaban secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0482/53/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
3. Bahwa benar, setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri sampai sekarang;
4. Bahwa benar, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 18 Juli 2014 dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa benar, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun;
6. Bahwa tidak benar sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa tidak benar, Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi keluarga yang pas-pasan, karena Termohon selalu menerima nafkah dan Pemohon berapapun yang diberikan dengan ikhlas
8. Bahwa tidak benar, Termohon bersikap berani/ melawan jika timbul permasalahan dan tidak benar Termohon sering berkata kotor;
9. Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan April 2015 yang disebabkan adanya wanita lain;
10. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah berpisah ranjang selama sembilan bulan;
11. Bahwa Termohon mohon hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon dan Termohon minta nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kediri berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 18 Juli 2014, berada di bawah hadhanah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut dan gugatan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dan jawaban Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak benar jika pemohon menerima nafkah Termohon dengan ikhlas, karena pemah nafkah yang dikasihkan Pemohon dikembalikan Termohon ke kantor Pemohon.

2. Bahwa benar Termohon pernah melakukan penamparan kepada Pemohon.

3. Bahwa benar sejak bulan 5 (lima) tahun 2013 Termohon tidak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon. Ada saksi-saksi yang bisa didatangkan atas jawaban Pemohon.

4. Bahwa benar sejak bulan 3 (tiga) tahun 2013 Pemohon tidak pernah menyentuh Termohon hingga sekarang karena telah kecewa atas sikap Termohon

5. Bahwa Pemohon tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon diasuh Termohon;

6. Bahwa Pemohon keberatan atas gugatan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena gaji Pemohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Maka berdasarkan yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat Pengadilan Agama Kediri berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Kediri;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Tidak benar jika Termohon tidak bisa menerima nafkah dari Pemohon, karena sampai saat ini Pemohon juga tidak pernah menuntut apa-apa walaupun tidak dikasih nafkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Termohon pernah mengembalikan uang kepada Pemohon sekali karena waktu dimintai uang Termohon, Pemohon tidak ikhlas untuk memberinya.

2. Bahwa benar Termohon pernah melakukan penamparan sekali kepada Pemohon, karena pada saat itu antara Pemohon dan Termohon berebutan HP, Termohon membaca SMS Pemohon dari wanita lain.

3. Bahwa tidak benar jika sejak bulan 5 (lima) 2015 Termohon tidak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa benar sejak bulan 3 (tiga) tahun 2015 Pemohon tidak pernah menyentuh Termohon;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tennohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kediri berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemohon Nomor: 3571031003890003 tanggal 02 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: Nomor 0482/53/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama enam bulan;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama enam bulan;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan :

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pemohon keberatan terhadap gugatan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon dan mohon majelis hakim menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang diserahkan melalui Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. H. Imam Syafi'i, SH., MH., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon dan puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 9 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya membantah dalil permohonan Pemohon bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon berani kepada Pemohon, yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Pemohon ada SMS dari wanita lain dan Termohon mengakui sejak bulan Maret 2015 Termohon sudah tidak pernah disentuh Pemohon; ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa melihat dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya bahkan sejak bulan Maret 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibat sudah tidak adanya kejujuran, kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon telah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat Pasal 174 HIR, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka dengan pengakuan saja tidak serta merta perkara tersebut dapat diterima karena dikhawatirkan ada kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, dan sesuai bunyi pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak harus diajukan di Pengadilan tempat tinggal Termohon, maka bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon. Dibawah sumpahnya, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalih permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama enam bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama enam bulan;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Karena rasa kasih sayang telah hilang dalam hati mereka, maka Pengadilan Agama menganggap hati keduanya telah pecah, maka pecahlah perkawinan mereka dan untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang dianggap baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak sedemikian rupa (broken down marriage), tentunya tidak perlu lagi melihat siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap oleh salah satu pihak, dan hal ini sesuai dengan maksud bunyi Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan/perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka perpisahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasannya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Termohon), oleh karenanya Termohon bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Termohon berhak menerima nafkah iddah serta mut'ah dari Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, maka sudah pantas dan sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon hak hadlonah atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK** , laki-laki, tanggal lahir 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan hadhanah Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK** , tanggal lahir 18 Juli 2014, adalah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan sejak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, anak tersebut ikut Penggugat Rekonpensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani serta secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya, maka Penggugat Rekonpensi berhak dan patut memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan ulama' dalam Kitab Al-Fiqhul Islamiyyu wa adillatuhu karangan DR. Wahbah Azzuhaily juz 7 halaman 720 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut :



الام احق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق او وفاة
بلاجماع لوفور شفقتها الا ان تكون مرتدة او فاجرة فجورا يضيع
الولد به

Artinya : “Berdasarkan Ijma’ Ulama’ ibu adalah yang paling berhak terhadap hadlonah seorang anak setelah terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati karena dalamnya kasih sayang seorang ibu, kecuali si-ibu murtad atau tenggelam dalam kemaksiatan yang dapat mempengaruhi (moral) anak”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 18 Juli 2014 sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila Penggugat Rekonpensi mohon “menetapkan” bukan “memutuskan”, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi agar diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak tersebut di atas yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi, yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi keberatan atas besarnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban bagi ayah sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk menyetujui pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fathul Muin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

ومن له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Barang siapa yang punya bapak dan ibu maka hak nafkah atas bapaknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak harus dikabulkan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta kebutuhan hidup di Kediri, maka Majelis Hakim berpendapat adalah pantas dan wajar kalau nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah sebesar Rp 1,000.000,- (satu juta rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan anak bernama **ANAK** , laki-laki, tanggal lahir 18 Juli 2014, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi di luar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN
PANITERA PENGGANTI

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.